

## **ABSTRAK**

Putrawan Apriyanto (1010611064), Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Menyalakan Lampu Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Jakarta Selatan. Dibawah bimbingan Prof.Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA.

Munculnya peraturan mengenai menyalakan lampu kendaraan roda dua khususnya pada siang hari dirasakan sangat sulit untuk diterapkan oleh masyarakat. Angka kepemilikan sepeda motor di Jakarta Selatan meningkat tajam dari tahun ketahun, namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik. Banyak upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegakan hukum untuk menekan angka kecelakaan Lalu Lintas. Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut dirasakan sangat perlu. Mengenai ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari dan para Penegak Hukum khususnya Kepolisian sudah melakukan sosialisasi mengenai peraturan tersebut serta melakukan razia. Penegakan Hukum terhadap ketentuan tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang ada. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalanan. Oleh sebab itu dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pelanggaran lalu lintas roda dua, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang sesuai agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sosialisasi yang baik terhadap peraturan tersebut kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas

## **ABSTRACT**

*Putrawan Apriyanto (1010611064), Law Enforcement Offences Against Two-Wheel Vehicles Lights Turning On the South Jakarta District. Under the guidance of Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA.*

*The emergence of regulations regarding turning on the light two-wheeled vehicles, especially during the day has been very difficult to be implemented by the community. Figures motorcycle ownership in South Jakarta rose sharply from year to year, but unfortunately not followed with good driving awareness. Many of the efforts made by the Indonesian National Police as law enforcement agencies to reduce the number of accidents Traffic. Law enforcement against traffic violations are perceived necessary. Regarding the provision of turning on the light two-wheeled vehicles provided for in Article 107 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation and criminal sanctions contained in Article 293 of Law of Traffic and Transportation. With the aforementioned article, requiring motorcyclists to turn on vehicle lights during the day and especially the Law Enforcement Police had also informed of these rules and conduct raids. Enforcement of the provisions could not be separated from the existing constraints. Constraints faced by them is the human factor, vehicle factor and road factor. Therefore, in law enforcement, especially for traffic offenders two wheels, is expected to be processed in accordance with applicable law and the application of appropriate sanctions that offenders do not repeat his actions, as well as good socialization with these regulations to the public.*

*Keyword : Law Enforcement, Traffic Violations.*